

**BELENGGU JURAGAN ATAS PETANI: RELASI PATRON-KLIEN DALAM
PERTANIAN TEMBAKAU SRINTIL DAN DAMPAK SOSIALNYA (STUDI
ETNOGRAFI DI DESA LEGOKSARI, KABUPATEN TEMANGGUNG)**

Awaludin Murtadho*), Wijayanto**)
Email: awaludinmurtadho@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1296

Telepon: (024)7465407 Faksimile (024) 7465405

Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Tobacco is a strategic commodity with a production of 238,806 tons that contributes significantly to the country's economy through excise revenues of 219.62 trillion rupiah and export value of 1,488 million US dollars, and absorbs more than 6 million workers along its industrial chain. However, in Legoksari Village, Temanggung Regency, which is a producer of high-quality srintil tobacco, farmers are trapped in an exploitative relationship with the juragan through a debt system that creates dependency and ongoing social inequality, so that farmers do not get optimal profits even though they produce tobacco with high economic value.

This study aims to describe the relationship patterns that occur between farmers and juragan, and to find out what the social impacts are. The research method used is qualitative-descriptive using interviews, observations, and literature studies as data collection techniques.

From the research results, it was found that the interaction between farmers and juragan formed an exploitative patron-client relationship pattern, where the juragan as a patron used his position to gain maximum profit. The exploitation practice can be seen from the application of interest in the capital system, unilateral pricing and discounts on tobacco scales, manipulation of the quality of original Legoksari srintil tobacco, and bribery.

Ultimately, this relationship has a broad social impact on the sustainability of society in Legoksari Village, including the creation of social stratification, economic scoping, ongoing dependency, strengthening of social ties between farmers and juragan, and the normalization of social inequality as something that cannot be changed.

Keywords: *srintil tobacco, patron-client, farmer, juragan, social impact*

Abstrak

Tembakau merupakan komoditas strategis dengan produksi 238,806 ton yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian negara melalui penerimaan cukai sebesar 219,62 triliun rupiah dan nilai ekspor 1,488 juta dollar AS, serta menyerap lebih dari 6 juta tenaga kerja di sepanjang rantai industrinya. Namun, di Desa Legoksari Kabupaten Temanggung yang menjadi penghasil tembakau srintil berkualitas tinggi, petani justru terjatuh dalam relasi eksploitatif dengan juragan melalui sistem utang-piutang yang menciptakan ketergantungan berkelanjutan dan ketimpangan sosial, sehingga petani tidak memperoleh keuntungan optimal meskipun menghasilkan tembakau bernilai ekonomis tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola relasi yang terjadi antara petani dan juragan, serta mengetahui apa dampak sosialnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan datanya.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa interaksi antara petani dan juragan membentuk pola relasi patron-klien yang eksploitatif, dimana juragan sebagai patron menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Adapun praktik eksploitasi dapat dilihat dari adanya pembebankan bunga dalam sistem permodalan, penetapan harga dan potongan timbangan tembakau secara sepihak, manipulasi kualitas tembakau srintil asli Legoksari, dan penyuaipan.

Pada akhirnya, relasi tersebut memberikan dampak sosial yang luas bagi keberlangsungan masyarakat di Desa Legoksari yang meliputi terciptanya stratifikasi sosial, kesenjangan ekonomi, ketergantungan yang berkelanjutan, menguatnya ikatan sosial petani dan juragan, serta normalisasi ketimpangan sosial sebagai hal yang tidak dapat diubah.

Kata Kunci: *tembakau srintil, patron-klien, petani, juragan, dampak sosial*

I. PENDAHULUAN

Tembakau merupakan salah satu dari sekian banyak komoditas perkebunan yang dihasilkan oleh produksi sektor pertanian di Indonesia. Berdasarkan hasil pencatatan oleh Kementerian Pertanian RI (2023) total produksi tembakau mencapai angka 238,806 ton dengan 199,371 hektar luas lahan yang digunakan untuk menanam tembakau di Indonesia. Selama ini tembakau menjadi salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai strategis baik dalam segi ekonomi dan sosial. Dilansir dari data Kementerian Keuangan RI (2022), Realisasi penerimaan cukai hasil tembakau mencapai angka sebesar 219,62 triliun rupiah sepanjang tahun 2022. Pada tahun yang sama, nilai ekspor tembakau Indonesia mencapai angka sebesar 1,488,7 juta dollar AS (Kemendag, 2022). Tak hanya berkontribusi bagi pendapatan negara, eksistensi tembakau juga menjelma sebagai salah satu sarana penyerapan tenaga kerja bagi jutaan pekerja dan petani yang terdapat dari sektor hulu hingga hilir industri hasil tembakau. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (2019) tembakau setidaknya menjadi sumber bagi penghidupan utama bagi lebih dari 5,98 juta orang yang terlibat dalam rantai industri hasil tembakau. Dengan demikian, tingginya nilai ekonomi dan sosial yang dihasilkan menjadikan tembakau sebagai komoditas yang memberikan kontribusi besar baik bagi pendapatan petani dan pekerja, serta pertumbuhan perekonomian negara.

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu sentra penghasil tembakau di Indonesia. Sebagaimana yang diketahui, Temanggung adalah daerah yang sebagian besar wilayahnya berada di dataran tinggi. Hal ini dikarenakan wilayah Temanggung dinaungi oleh dua gunung kembar legendaris di Jawa bagian Tengah, yaitu Gunung Sumbing (3.260 mdpl) dan Gunung Sindoro (3.115 mdpl) serta beberapa gunung yang berukuran kecil seperti Gunung Pakuwaja dan Gunung Prau (Brata, 2012). Dengan berada di dataran tinggi menjadikan

daerah ini tergolong sebagai wilayah yang subur dan suhu yang relatif sejuk. Oleh karena itu, Menurut Mubyarto (dalam Farizal & Atmaja, 2023) adanya unsur hara yang merupakan hasil peristiwa vulkanisme yang menyuburkan tanah dan didukung dengan iklim yang sejuk ($20,5^{\circ}\text{C} - 23,6^{\circ}\text{C}$) menjadikan Kabupaten Temanggung sebagai daerah yang sangat cocok untuk budidaya tembakau. Selama ini, produktivitas tembakau yang dihasilkan di Temanggung menjadi salah satu yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Tengah (2024) Temanggung merupakan salah satu daerah dengan produktivitas tembakau yang menghasilkan 10.022 ton. Angka ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain yang menjadi produsen tembakau di Jawa Tengah seperti Boyolali (4.457 ton), Grobogan (4.425 ton), dan Kendal (5.786 ton).

Tingginya jumlah produktivitas tembakau yang dihasilkan, menjadikan tembakau menjelma sebagai komoditas unggulan yang keberadaannya terus dipertahankan oleh para petani di Kabupaten Temanggung hingga saat ini. Mengutip dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Menurut Radjab (2013) terdapat tiga alasan utama tembakau terus dibudidayakan setiap tahunnya, yaitu: tembakau menjadi komoditas yang paling menguntungkan hingga saat ini; tidak semua lahan cocok dengan tanaman alternatif lain selain tembakau; tembakau dalam kelangsungannya bersentuhan dengan aspek budaya lokal di berbagai daerah. Dari penjelasan tersebut, wajar apabila tembakau terus diusahakan oleh para petani hingga berdampak pada berkembangnya varietas tembakau itu sendiri. Bahkan, di Kabupaten Temanggung terdapat berbagai varietas/jenis tembakau yang tumbuh dan diusahakan oleh para petani. Menurut Wisnu Brata (2012) dalam bukunya yang berjudul "*Tembakau atau Mati*" menjelaskan bahwa terdapat 8 jenis tembakau yang terdapat dalam rumpun Tembakau Temanggung

antara lain: jenis *Lamuk*; jenis *Lamsi*; jenis *Twalo*; jenis *Paksi*; jenis *Swanbin*; jenis *Tionggang*; jenis *Swantingjan*; jenis sawah. Dari jenis-jenis tersebut, dua lokasi pertama yakni jenis *Lamuk* dan *Lamsi* memiliki mutu terbaik termasuk tembakau yang memiliki ciri khas dalam aspek mutu, rasa, dan aromanya yang sangat melegenda yaitu tembakau srintil.

Srintil merupakan salah satu jenis tembakau paling terkenal yang dihasilkan oleh bumi pertanian Kabupaten Temanggung. Tembakau ini memiliki kadar nikotin yang tinggi sehingga menghasilkan rasa, tekstur, dan aroma khas yang menjadikan srintil sebagai tembakau dengan kualitas yang tinggi. Menurut hasil penelitian Balai Penelitian Tembakau dan Serat (dalam Khanifa, 2018) kadar nikotin yang terkandung di dalam tembakau srintil bervariasi antara 5 % hingga 8 %, bahkan untuk grade F, G, H, dan I tembakau srintil menghasilkan kadar nikotin yang lebih tinggi yaitu mencapai 20%. Tingginya kadar nikotin yang terkandung di dalamnya, menjadikan srintil sebagai tembakau yang paling diminati oleh industri rokok kretek dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2015 nilai jual tembakau srintil tembus diangka Rp1.250.000/kg (Khanifa, 2018). Adapun lereng Gunung Sumbing merupakan wilayah di Kabupaten Temanggung yang paling banyak menghasilkan srintil dengan kualitas terbaik dengan Desa Legoksari sebagai pusatnya (Runtiko dkk, 2018).

Sebagai daerah penghasil tembakau srintil yang memiliki nilai ekonomis tinggi dibanding dengan tembakau jenis lainnya, sudah seharusnya para petani di Desa Legoksari menerima kebermanfaatan dalam peningkatan ekonomi dan kesejahteraannya. Akan tetapi, Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, pada kenyataannya justru petani tembakau di Desa Legoksari pada saat ini sebagian besar tidak mendapatkan kebermanfaatan dalam bentuk keuntungan yang melimpah dari hasil tembakau yang mereka hasilkan. Hal

ini karena disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya, termasuk adanya indikasi hubungan antar aktor di dalam pertanian tembakau srintil yang cenderung mengarah pada relasi yang eksploitatif. Argumen tersebut diperkuat dengan artikel ilmiah yang ditulis oleh Wibisono (2022) dengan judul “*Petani Tembakau Temanggung dalam Jerat Utang*” yang dipublikasikan di dalam media *Project Multatuli*. Di dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa terlepas dari adanya pengaruh cuaca yang menjadikan hasil tembakau tidak maksimal, kurangnya kebermanfaatan yang didapatkan oleh petani juga disebabkan oleh adanya ketidakadilan dalam tata niaga tembakau dan jerat utang “juragan” yang menjadikan tingkat kesejahteraan petani tembakau terus berkurang dari tahun ke tahun di wilayah Desa Legoksari.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Peneliti tertarik untuk memahami lebih dalam berkaitan dengan pola relasi antara juragan dan petani yang terjadi di Desa Legoksari sebagai daerah penghasil tembakau dengan kualitas terbaik di Kabupaten Temanggung. Selain itu, Peneliti juga berkeinginan untuk mengetahui dampak sosial yang disebabkan oleh adanya relasi antara juragan dan petani tersebut. Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya penelitian tentang tembakau di Indonesia yang masih terfokus pada dimensi kebijakan, pola pertanian, dan budaya. Sementara, penelitian tentang relasi kekuasaan dalam pertanian tembakau masih sangat jarang dieksplorasi. Walaupun demikian, studi ini tidak hanya berfokus pada aspek sosial dan ekonomi semata, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuasaan dijalankan di tingkat lokal.

Posisi juragan sebagai aktor dominan bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pemerintahan

tidak selalu dilakukan oleh lembaga formal, tetapi juga bisa muncul dari relasi-relasi kekuasaan yang tumbuh dari bawah. Sebagaimana pendapat Migdal (2001) yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat agraris, institusi-institusi informal sering kali mengambil alih fungsi negara. Maka dari itu, penelitian ini relevan dengan kajian Politik dan Ilmu Pemerintahan karena berusaha membedah bagaimana pola aktor non-negara saling mengisi kekosongan peran pemerintah serta menjalankan fungsi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam sektor pertanian. Selain itu, penelitian ini turut berkontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan, dipertahankan, dan dinegosiasikan di luar kerangka negara formal yang selama ini menjadi fenomena politik laten di banyak desa di Indonesia.

II. KERANGKA TEORITIS

1) Relasi Patron-Klien

Secara etimologis, Istilah “patron” dan “klien” berasal dari Bahasa Spanyol, patron memiliki arti sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan, status, wewenang, dan pengaruh. Sedangkan klien berarti bawahan atau orang yang diperintah dan yang disuruh (Ravana, 2023). Ketidaksetaraan hubungan yang terjalin di dalam relasi ini teraktualisasikan dengan patron yang memiliki kedudukan lebih tinggi (*superior*) dibanding klien yang memiliki kedudukan lebih rendah (*inferior*). Menurut James Scott, Patron-klien merupakan hubungan timbal balik yang terjadi di antara dua orang (yang memiliki perbedaan status ekonomi) yang terjalin secara khusus dengan dasar saling menguntungkan, serta saling memberi dan menerima, di mana status sosial yang lebih tinggi (patron) dengan sumber daya yang dimiliki memberikan perlindungan serta keuntungan kepada orang dengan status sosial yang lebih rendah (Rokhmah & Handoyo, 2015).

Menurut James Scott (1972) setidaknya terdapat tiga karakter yang

melatarbelakangi adanya hubungan patron-klien antara lain;

- a. Ketidakseimbangan antara patron dan klien. Patron yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan klien. Ketidakmampuan pertukaran yang dilakukan klien kepada patron dalam bentuk materi, menjadikan klien memiliki kewajiban untuk memberikan jasa dalam bentuk tenaga dan pengabdian kepada patron;
- b. Terdapat sifat face-to-face atau tatap muka dalam hubungan patron-klien. Dalam rangka membangun relasi, patron tidak sembarangan dalam menentukan orang yang akan dijadikan sebagai partner pekerjaan atau klien. Dengan memilih orang yang sudah dikenal, dijadikan strategi bagi patron untuk meringankan pekerjaannya dalam relasi patron-klien yang terbentuk. Selain itu, hubungan timbal balik yang terjalin memunculkan adanya jaminan sosial yang memberikan rasa nyaman pada para pihak yang terlibat;
- c. Terbangunnya sifat luwes dan terus berkelanjutan. Ikatan yang terjalin dalam relasi patron-klien menjadi unsur yang berperan kemudahan bagi pihak yang terlibat seperti kemudahan akses dalam memperoleh sumber daya sosial dan ekonomi. Kontribusi hubungan patron-klien bagi kelangsungan hidup menjadikan jalinan ini tersebut bertahan dan berlanjut.

Sementara itu, Menurut Koentjara ningrat (dalam Ardianto dan Ni'am, 2009) mengistilahkan interaksi patron-klien sebagai interaksi hubungan induk semang-klien. Induk-semang dapat diartikan sebagai

pihak yang berkuasa dan harus memberikan perlindungan semaksimal mungkin kepada kliennya. Di sisi lain, kliennya harus membalas budi kepada induk-semangnya serata melakukan pembelaan dan pengabdian. Sehingga dalam konteks ini, secara gamblang menjelaskan bahwa relasi yang terjalin menempatkan klien berada dibawah dominasi induk-semang melalui bayang-bayang “utang”. Oleh karena itu, Kondisi tersebut menjadikan klien terus mengalami ketergantungan kepada induk-semang.

Masih dalam kerangka teoritis patron-klien oleh James Scott, terdapat dua kategori di dalam praktek relasi patron-klien yakni kategori kluster dan kategori piramida. Di dalam kategori kluster, patron memiliki kedudukan sebagai pusat yang berisikan sejumlah klien. Dengan begitu, dalam kategori ini patron memiliki posisi di atas klien. Di sisi lain dalam kategori piramida, patron memiliki kedudukan sebagai pusat yang di bawahnya diikuti secara langsung oleh sejumlah klien yang turut menjadi “patron” dengan “klien” nya masing-masing (Putri dkk, 2021).

2) Ketimpangan Sosial

Ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai kondisi dimana terdapat perbedaan distribusi sumber daya, status, kesempatan, dan kekuasaan antara individu atau kelompok di suatu masyarakat. Menurut Marx (1848), Terjadinya ketimpangan sosial dipicu oleh adanya struktur ekonomi yang memusatkan kekuasaan dan kekayaan pada sekelompok kecil orang, sementara mayoritas lainnya bekerja dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Ketimpangan sosial tidak hanya sekedar menunjukkan perbedaan, tetapi juga mencakup relasi kuasa setara termasuk tidak meratanya akses terhadap sumber daya material maupun nonmaterial (Kerbo, 2012). Max Weber (1978) setidaknya memperkenalkan tiga dimensi utama ketimpangan: status sosial, kelas ekonomi, dan kekuasaan politik yang keberadaannya

memperburuk ketimpangan yang ada. Sehingga, dapat dipahami bahwa dalam pengertian yang lebih luas, ketimpangan sosial disebabkan oleh adanya perbedaan sistematis dalam hal kontrol dan akses terhadap sumber daya berharga yang berakibat pada terciptanya hierarki sosial dalam masyarakat.

Ketimpangan sosial sebagai permasalahan yang eksis di masyarakat memiliki kecenderungan untuk bertahan bahkan berkelanjutan melalui berbagai mekanisme yang terjadi. Menurut Tilly di dalam bukunya yang berjudul “*Durable Inequality*” (1998), menjelaskan bahwa munculnya ketimpangan sosial tidak terjadi secara kebetulan, tetapi dibangun dan dipertahankan melalui mekanisme ketergantungan struktural. Di dalam pengertiannya, ketergantungan struktural dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat perbedaan kategori sosial (kelas) yang digunakan untuk menciptakan dan meleluaskan akses yang tak setara terhadap sumber daya. Kemudian, Ketimpangan yang terjadi di masyarakat bukan fenomena individual, melainkan merupakan hasil dari adanya relasi sosial dan organisasi yang terdapat di dalamnya. Selain itu, Tilly juga menekankan bahwa terdapat mekanisme utama yang menjadi penyebab berkelanjutannya suatu ketimpangan sosial, yaitu *replication* (penyalinan/pengulangan), *adaptation* (adaptasi), *eksploitation* (eksploitasi), dan *opportunism* (peluang).

Dengan menggunakan basis pemikiran teoritis tentang ketimpangan sosial, penelitian ini nantinya akan berisikan analisis mengenai relasi patron-klien dalam pertanian tembakau srintil di Desa Legoksari yang tak hanya melahirkan ketimpangan ekonomi, tetapi juga identitas sosial, relasi kekuasaan, dan struktur sosial yang terdapat di dalamnya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan etnografi sebagai

pendekatannya. Kemudian, penelitian ini berlangsung selama 4 bulan, yakni Januari – Maret 2025 di Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, sehingga sebanyak 11 orang yang terdiri dari Petani, Juragan, dan Kepala Desa telah terpilih menjadi informan utama. Dengan menggunakan pendekatan etnografi, maka data yang diperoleh berupa uraian yang tidak terstruktur sehingga perlu adanya analisis dengan melakukan interpretasi makna yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan deskripsi/penjelasan. Maka untuk menjaga keakuratan validitas data, peneliti menggunakan teknik perbandingan data dan triangulasi data.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Potret Pertanian Tembakau Srintil di Desa Legoksari

Desa Legoksari selama ini telah dikenal sebagai daerah penghasil tembakau dengan kualitas unggul di Kabupaten Temanggung. Hal ini tak terlepas dari letaknya geografisnya yang menjadikan desa ini memiliki jenis tanah vulkanik yang subur dan suhu yang sejuk, sehingga cocok untuk kegiatan usaha tani tembakau. Berada di sebelah timur Lereng Gunung Sumbing juga memberikan keuntungan bagi kelangsungan pertembakauan di desa ini. Banyaknya intensitas sinar matahari yang didapatkan waktu pagi hingga menjelang siang mempengaruhi tumbuh kembang tembakau itu sendiri. Hal ini tak terlepas dari sifat fotoperioditas tanaman tembakau yang membutuhkan banyak sinar matahari. Oleh karena itu, Berdasarkan penelitian Mamat et al. (dalam Runtiko, 2018) menyebutkan bahwa banyaknya intensitas sinar matahari yang didapatkan pada daerah ini menjadikan produktivitas tembakau yang ditanam di lereng Gunung Sumbing di sebelah timur lebih baik dibandingkan di lahan lain.

Eksistensi tembakau srintil yang tumbuh di Legoksari, belum diketahui secara pasti siapa penemu dan yang pertama

kali membudidayakannya. Namun, Masyarakat setempat meyakini bahwa awal mula keberadaan tanaman tembakau di Legoksari tak terlepas dari peran seorang tokoh yang bernama Ki Ageng Makukuhan. Ki Ageng Makukuhan dipercaya sebagai salah satu dari sembilan murid Sunan Kudus yang diutus untuk memperkenalkan agama Islam di daerah *Kembang Madu* (sekarang daerah Kedu Raya) dengan pertanian sebagai media penyebarannya. Adapun kata “*Iki Tambaku!*” (Ini Obatku!) yang diucapkan Ki Ageng Makukuhan kepada salah seorang temannya yang sedang sakit menjadi cikal bakal kata *mbako* yang dalam Bahasa Jawa berarti tembakau (Margana dkk, 2014).

Kepercayaan yang tumbuh dikalangan masyarakat Legoksari terhadap Ki Ageng Makukuhan menjadikan keberadaan tembakau yang diyakini sebagai “tanaman yang diberkahi wali” (Brata, 2012), melahirkan adanya sebuah nilai spiritualitas yang menjelma menjadi bagian dari kearifan lokal yang berkaitan dengan usahatani tembakau di desa ini. Dengan begitu, kearifan lokal yang tumbuh dalam usahatani tembakau menjadi satu jalinan budaya masyarakat yang sulit untuk dipisahkan. Secara fundamental, terdapat empat proses utama yang melatarbelakangi dalam terbentuknya kearifan lokal dalam usahatani tembakau di Legoksari, yaitu proses prapenanaman (*among tani*), proses penanaman (*among tebal*), proses pemeliharaan (*wiwit petik*), dan proses panen (*wiwit panen*). Kearifan lokal yang lahir di dalam usaha tani tembakau di Legoksari merupakan bagian tak terpisahkan dalam hubungan petani dengan alam dan Tuhannya. Sebagaimana pendapat Suliyati (2020) yang menjelaskan bahwa relasi dalam simbolisasi budaya Jawa memiliki hubungan yang vertikal dan horizontal, yang merujuk pada Tuhan sebagai tempat untuk memohon keselamatan, dan hubungan antar manusia serta alam sekitarnya untuk menjaga keharmonisan dan ketentraman.

Dengan melakukan ritual dalam proses usaha pertanian tembakau, petani di Legoksari meyakini bahwa hal tersebut merupakan bagian dari upaya mereka untuk menghasilkan tembakau dengan kualitas terbaik. Keberadaan Dewi Sri sebagai sosok yang menjaga dan merawat tanaman tembakau menjadikan para petani di desa ini percaya bahwa dengan merawat tembakaunya secara sepenuh hati sama halnya dengan merawat anaknya sendiri, menjadikan petani percaya bahwa Dewi Sri juga akan membantu menjaga dan merawat tembakau yang mereka tanam. Itulah mengapa tembakau yang dihasilkan oleh petani di Legoksari bernama tembakau srintil yang berasal dari “*Sri*” yang merujuk pada Dewi Sri dan “*Ngintil*” yang berarti mengikuti. Dengan adanya rangkaian proses dan kearifan lokal, keberadaan tembakau srintil tak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi media penguat ikatan sosial, pelestarian tradisi, dan penguat harmonisasi dengan alam. Selain itu, keterkaitan antara budidaya, kearifan lokal, dan tata niaga secara tidak langsung memperlihatkan kompleksitas struktur sosial-ekonomi yang membentuk sebuah realitas petani tembakau di daerah lereng Gunung Sumbing. (Runtiko dkk, 2018:216).

Meskipun selama ini dihadapkan pada risiko kegagalan panen, fluktuasi harga, serta kebijakan yang tak pernah berpihak, petani di Desa Legoksari tetap memilih untuk menanam tembakau srintil setiap musimnya. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk tetap menanam tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan untung-rugi ekonomi. Sebaliknya, terdapat dimensi simbolik dan kultural yang turut mempengaruhi pilihan tersebut. Jika ditarik lebih jauh, pilihan untuk terus menanam srintil di tengah ketidakpastian juga tidak lepas dari warisan sejarah yang menciptakan ketergantungan struktural di kalangan petani. Sistem niaga yang telah berlangsung selama puluhan tahun, di mana juragan memegang akses atas modal dan pemasaran

telah membentuk pola relasi yang sulit diputus. Dalam konteks ini, petani tidak berada dalam posisi yang sepenuhnya bebas dalam menentukan arah usaha taninya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Scott (1993), dalam masyarakat pedesaan yang terikat oleh relasi patron-klien, keputusan ekonomi petani sering kali tidak bersifat rasional individual, melainkan merupakan bagian dari jaringan sosial dan politik yang kompleks. Oleh karena itu, tetap menanam tembakau srintil dapat dipahami sebagai bentuk reproduksi dari sistem ketergantungan yang telah lama terlembagakan baik secara ekonomi, sosial, maupun kultural. Dengan demikian, komitmen terhadap tembakau srintil menjadi gambaran bagaimana pilihan individual petani dibentuk dan dibatasi oleh struktur sosial yang lebih luas.

Identifikasi Aktor

Apabila merujuk pada pembahasan inti dalam penelitian ini, dapat dipahami bahwa berlangsungnya relasi patron-klien dalam pertanian tembakau srintil di Desa Legoksari tidak dapat dipisahkan dari adanya aktor-aktor yang terdapat di dalamnya. Ditinjau dari data yang peneliti temukan di lapangan, setidaknya terdapat dua golongan aktor yang bekerja di dalam kelangsungan pertanian tembakau di desa tersebut, yaitu petani & juragan (aktor kunci), serta grader & perajin (aktor pendukung).

Di mulai dari petani, di Legoksari mayoritas petani adalah petani penggarap dan petani pemilik lahan. Perbedaan yang mencolok dari kedua jenis petani tersebut terdapat pada kepemilikan lahan atau alat produksi. Petani penggarap atau buruh tani tidak memiliki akses lahan secara mandiri dalam mengelola dan mengusahakan pertanian. Sehingga untuk dapat melangsungkan usaha pertanian, mereka bekerja sama dengan juragan yang memiliki lahan dengan menggunakan sistem bagi hasil atau masyarakat Legoksari menyebutnya dengan sistem *maro*. Berbeda

dengan petani penggarap, petani pemilik lahan memiliki akses lahan secara mandiri yang menjadikan jenis petani ini secara bebas mengusahakan pertanian tanpa harus bekerja sama dengan juragan dengan pemberlakuan sistem *maro* di dalamnya.

Juragan diartikan sebagai seorang aktor yang memberikan modal kepada petani. Modal tersebut dapat berupa alat produksi dan sarana penunjang produksi seperti bibit, pupuk, dan obat-obatan pertanian, bahkan uang tunai. Sejatinya, juragan juga merupakan seorang petani karena di dalam aktivitasnya, mereka juga memiliki lahan dan mengusahakan tembakau. Akan tetapi, yang membedakannya dengan petani biasa adalah juragan memiliki lahan yang lebih luas dibanding petani biasa. Selain memiliki kepemilikan lahan yang tergolong luas, juragan juga memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diberikan oleh salah satu pabrikan rokok besar yang memiliki gudang di Temanggung. Dengan memiliki KTA menjadikan seorang juragan dapat memiliki akses penjualan hasil tembakau kepada pabrikan. Hal ini tak terlepas dari pemberlakuan sistem KTA oleh pabrikan yang menjadikan hanya orang-orang tertentu yang dapat menjual langsung hasil tembakau kepada pabrikan. Pada dasarnya sistem KTA telah diberlakukan dengan tujuan untuk melakukan filterisasi tembakau yang dihasilkan oleh petani sebelum masuk ke dalam pabrikan. Adapun faktor-faktor penentu seseorang dapat memperoleh KTA adalah seorang petani tembakau dengan kepemilikan lahan yang luas, memiliki status sosial yang tinggi di wilayahnya, dan memiliki sumber daya ekonomi yang lebih tinggi dibanding petani lainnya.

Bagi masyarakat Legoksari, perajin berbeda dengan petani. Hal ini karena perajin adalah seorang aktor yang bekerja tanpa kepemilikan lahan tetapi melakukan aktivitas pertanian layaknya seorang petani. Dengan memiliki kepemilikan modal dan alat produksi yang besar menjadikan perajin dapat memproduksi tembakau dengan jumlah banyak, bahkan lebih banyak

dibandingkan petani. Mayoritas informan dalam penelitian ini sepakat bahwa perajin merupakan aktor perusak pasar, karena di dalam praktiknya, perajin melakukan aktivitas produksi dengan mendatangkan tembakau dari luar daerah kemudian mengoplosnya dengan tembakau setempat. Selanjutnya, grader adalah perwakilan yang dipilih langsung dan diberi tanggung jawab oleh pabrikan untuk mengumpulkan tembakau yang dihasilkan di seluruh wilayah Temanggung. Dengan wewenangnya tersebut, dapat dikatakan bahwa grader merupakan ujung dari mata rantai tata niaga tembakau. Penyebutan istilah 'grader' disebabkan oleh mekanisme 'grading' yang dalam hal ini diartikan sebagai pihak yang paling berhak memutuskan nilai jual tembakau.

Kekuasaan Juragan & Struktur Rantai Tata Niaga

Terjalannya relasi patron-klien dalam pertanian tembakau srintil di Desa Legoksari, dimulai dari adanya pemberlakuan sistem permodalan yang dilakukan oleh juragan kepada para petani. Setiap musim tembakau, petani memerlukan modal awal yang cukup banyak dalam melangsungkan kegiatan produktivitasnya (Setyaningsih, 2024). Adapun modal awal tersebut meliputi lahan, biaya pembibitan dan pemeliharaan, biaya transportasi, dan lain-lain. Sebagaimana yang diketahui, juragan dalam konteks ini merupakan individu yang berlatarbelakang sebagai petani tetapi memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar yang teraktualisasikan dalam bentuk kepemilikan lahan yang lebih luas dan besaran kekayaan yang dimiliki oleh juragan itu sendiri. Dengan begitu, kepemilikan aset ekonomi yang terbilang besar memungkinkan juragan untuk menguasai permodalan yang menjadi faktor utama di dalam produksi dan budidaya tembakau srintil.

Tata niaga merupakan salah satu bagian yang memiliki peran krusial bagi keberlangsungan usaha tani tembakau srintil

di Legoksari. Berikut visualisasi alur tata niaga tembakau srintil di Desa Legoksari.

Gambar 1. Rantai Tata Niaga Tembakau Srintil di Desa Legoksari



Umum diketahui bahwa proses produksi tembakau adalah pekerjaan utama para petani. Dalam melakukan usaha produksi tembakau, petani membutuhkan modal yang cukup besar, sehingga dengan adanya keterbatasan modal menjadikan petani mengajukan peminjaman kepada juragan. Melalui relasi utang tersebut, petani nantinya akan diminta untuk membawa hasil produksi tembakaunya kepada juragan sebagai kreditur modal. Keterbatasan akses jual langsung petani kepada pabrik menjadikan tidak hanya petani yang melakukan peminjaman modal kepada juragan saja yang menjual tembakaunya kepada juragan. Akan tetapi, petani yang tidak meminjam modal pun nantinya juga akan menjual hasil produksi tembakaunya kepada juragan. Hal ini tak terlepas dari adanya pemberlakuan sistem KTA yang menjadikan juragan sebagai pihak yang memiliki akses penjualan langsung kepada pabrik.

Pada dasarnya, kepemilikan KTA menempatkan juragan pada posisi sebagai perantara antara petani dengan pabrik/grader. Sistem permodalan yang diberlakukan oleh juragan dilakukan dalam rangka mengikat petani untuk dapat menjual tembakaunya kepada dirinya. Kondisi tersebut, tak terlepas dari adanya persaingan para juragan lokal di Legoksari untuk mendapatkan jumlah tembakau berdasarkan kuota yang dimiliki oleh para juragan yang terdapat di desa ini. Walaupun demikian, pemberlakuan sistem permodalan kepada petani sejatinya juga ditujukan untuk memperoleh keuntungan bagi juragan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemberlakuan bunga sebesar 5-10% pada tiap pinjaman modal yang dikeluarkan juragan kepada petani. Selanjutnya, Dengan memiliki

kedudukan sebagai perantara penjualan tembakau dari petani kepada pabrik, bukan berarti menjadikan juragan menjadi pihak yang bekerja secara sukarela tanpa imbalan. Imbalan yang diperoleh juragan dilakukan dengan memberlakukan sistem potongan pada tiap keranjang tembakau yang dibawa petani kepada dirinya. Sejatinya, juragan tidak dapat menentukan nilai jual tembakau secara sepihak. Hal ini karena pihak yang memiliki kewenangan dalam kepastian harga tembakau adalah grader. Akan tetapi, dengan memiliki KTA menjadikan juragan memiliki akses dalam memastikan langsung nilai jual tembakau, yakni dengan cara membawa sampel tembakau yang akan dijual oleh petani kepada grader untuk mengetahui nilai jual tembakau tersebut. Oleh karena itu, proses penetapan harga dan besaran potongan yang diberlakukan juragan akan ditentukan dari berapa besarnya nilai jual tembakau yang diperoleh dari grader/pabrik.

Hasil tembakau yang dibawa petani kepada juragan pada akhirnya akan dijual kepada pabrik. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa tembakau dibeli oleh pabrik adalah ujung dari mata rantai tata niaga tembakau yang berlaku pada saat ini. Akan tetapi, untuk memastikan apakah tembakau yang dibawa oleh juragan layak dibeli akan ditentukan menggunakan mekanisme *grading* yang dilakukan oleh seorang grader (Dewanta, 2022:133). Sebagai pihak yang paling berwenang dalam menentukan nilai jual tembakau, grader akan membagi kelas-kelas tembakau mulai dari grade terendah 'A' hingga paling tinggi 'I'. Dalam kasus ini, tembakau srintil yang dihasilkan oleh para petani di Legoksari mulai dari grade 'E' hingga 'I' dikategorikan sebagai tembakau dengan mutu kualitas yang tinggi. Tingginya kualitas tembakau yang dimiliki oleh para petani di Legoksari menjadi salah satu faktor besarnya potongan yang dibebankan kepada petani. Besarnya potongan tersebut, dapat dilihat dari tidak hanya juragan, tetapi grader juga

memberlakukan sistem potongan dengan mekanismenya sendiri.

Sehingga dapat dipahami bahwa adanya mekanisme hutang permodalan, KTA, dan grading dalam sistem tata niaga tembakau menempatkan petani pada posisi yang dirugikan. Sistem tata niaga tembakau yang masih berlangsung sama hingga hari ini memungkinkan para aktor tembakau untuk terus merampas nilai tembakau yang dihasilkan oleh para petani khususnya di Legoksari. Ironisnya, relasi eksploitatif yang diwujudkan dalam perampasan nilai tersebut dilanggengkan dengan anggapan bahwa *“kalau di tembakau itu memang setiap tahun (ada pengurangan) seperti itu, makanya sudah biasa”*. Adanya anggapan tersebut, secara tidak langsung menjadikan petani terperangkap dan tidak berpikir untuk keluar dari relasi yang menindasnya (Dewanta, 2022:135).

Ketergantungan Petani kepada Juragan

Pada paparan sebelumnya, dapat diketahui bahwa relasi petani-juragan dalam pertanian tembakau srintil di Desa Legoksari menciptakan sebuah mekanisme ketergantungan yang kompleks dan tersistematis. Sebagaimana yang diketahui, mekanisme ketergantungan dapat terbangun dimulai dari adanya pemberian bantuan modal awal oleh juragan kepada petani. Selama ini, memang modal awal yang digunakan oleh para petani diperoleh dari tabungan hasil panen rotasi tanaman pasca musim tembakau. Akan tetapi, banyaknya piranti dalam aktivitas pertanian tembakau srintil menjadikan modal yang dibutuhkan pun terbilang besar. Bahkan, hasil tabungan yang didapatkan dari hasil panen rotasi tanaman pada musim sebelumnya sering kali tidak memenuhi untuk dijadikan sebagai modal awal usaha tani tembakau. Hal ini diperkuat dengan pernyataan *“rotasi tanaman kasile yo ora sepiro mas (rotasi tanaman hasilnya juga tidak seberapa mas)”*. Sehingga kondisi dari kondisi tersebut, menjadikan para petani mencari alternatif guna memenuhi kebutuhan modal tersebut.

Adapun alternatifnya adalah dengan mengajukan hutang kepada juragan. Berdasarkan data lapangan, alasan pemilihan juragan sebagai rujukan peminjaman didasari atas kemudahan akses pencairan dana dan fleksibilitas pengembalian yang ditawarkan oleh para juragan. Atas dasar kemudahan itu lah yang menjadikan petani lebih mengajukan hutang kepada juragan dibandingkan bank yang dinilai petani memberlakukan persyaratan yang *“jelimet”*, pencairannya lama, dan risiko nya yang besar.

Selama ini petani mengalami keterbatasan akses untuk menjual langsung hasil tembakaunya kepada pabrik. Hal ini tak terlepas dari adanya pemberlakuan sistem KTA yang menjadikan hanya individu tertentu yang dapat menjual hasil tembakaunya kepada pabrik. Dalam konteks tembakau srintil di Legoksari, para juragan adalah pihak pemegang KTA. Sehingga adanya pembatasan pemasaran yang hanya dapat diakses oleh individu tertentu ini lah, pada akhirnya menjadikan petani harus menjual hasil tembakaunya melalui alur bandol (Syaiful dkk, 2019).

Sehingga dari informasi-informasi tersebut, dapat dipahami bahwa pola ketergantungan struktural yang terjadi di kalangan petani tembakau srintil di Legoksari memperkuat posisi juragan sebagai pihak yang memegang kendali ekonomi lokal. Di sisi lain, kondisi tersebut akan memperlemah posisi tawar dari petani itu sendiri. Sehingga adanya fenomena tersebut, selaras dengan pendapat Scott (1972) yang menjelaskan bahwa pola relasi patron-klien dalam konteks pertanian tidak hanya sebatas dalam lingkup ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek lain yakni jaringan dan pengetahuan. Dengan begitu, bantuan pengetahuan dan jaringan yang diberikan oleh juragan kepada petani secara tidak langsung dapat menjadi strategi untuk memperkuat posisi tawar juragan itu sendiri. Bahkan, basis sumber daya tersebut dapat digunakan sebagai *‘kredit sosial’* yang dimanfaatkan oleh patron di kemudian hari

(Scott, 1972). Sehingga, keterikatan petani dengan juragan dalam berbagai aspek akan berakibat pada pengukuhan siklus ketergantungan jangka panjang dan sulit diputus. Pada akhirnya, apabila dominasi juragan dibiarkan berlarut-larut, maka sudah dapat dipastikan petani akan terus berada di dalam belenggu juragan yang mengikat petani dalam relasi yang timpang.

Penguatan Kedudukan Juragan

Dari penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa keterbatasan modal dan akses pemasaran menjadi faktor utama yang melatarbelakangi adanya ketergantungan di kalangan petani. Namun, jika ditelisik lebih dalam ternyata terdapat faktor lain yang semakin memperdalam ketergantungan petani terhadap juragan. Berdasarkan data lapangan yang peneliti peroleh terdapat budaya konsumtif yang terjadi di kalangan petani tembakau srintil di Desa Legoksari. Adapun fenomena ini, dipengaruhi oleh tingginya nilai keuntungan panen yang didapatkan oleh petani. Bahkan, terdapat istilah '*duit giral* (uang jatuh)' di kalangan petani untuk mendeskripsikan seberapa besar nilai tersebut.

Munculnya budaya konsumtif pasca-panen di kalangan petani secara tidak langsung tak terlepas dari anggapan bahwa tembakau merupakan tanaman yang dapat memberikan keuntungan yang lebih bagi petani. Akan tetapi, adanya budaya tersebut nantinya akan berdampak pada lemahnya akumulasi modal yang dilakukan oleh petani pada musim tanam selanjutnya. Seperti yang diketahui, proses pengusahaan tembakau srintil selama satu musim membutuhkan modal yang cukup besar. Keharusan petani untuk memenuhi kebutuhan modal usaha tentu saja berbarengan dengan pemenuhan kebutuhan untuk bertahan hidup bagi petani itu sendiri. Adapun kebutuhan untuk bertahan hidup tersebut meliputi kebutuhan pokok, biaya sekolah anak, dan biaya-biaya lainnya. Mengingat posisinya yang tidak aman, jarang sekali seorang petani tidak memerlukan hutang atau

bantuan hidup pada masa-masa sulit sebelum panen (Scott, 1993).

Pada akhirnya, petani akan meminta bantuan juragan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya tersebut. Adanya pinjaman yang diberikan oleh juragan tentunya diibaratkan sebagai 'angin segar' bagi para petani. Meskipun dalam hal ini petani berada di dalam ikatan hutang juragan, tetapi kondisi tersebut tak urung dianggap sebagai "penyelamat" bagi para petani dalam menunjang kegiatan produksi dan kehidupannya (Dewanta, 2022). Oleh karena itu, untuk membalas 'kebaikan hati' juragannya dalam membantu memberikan pinjaman pada saat masa sulit, menjadikan petani memberikan timbal balik lebih yang nantinya dikenal sebagai fenomena "*ngabdi*" yang merujuk pada pemberian bantuan tenaga dan loyalitas lebih. Hal ini selaras dengan pendapat Scott (1972) yang menjelaskan bahwa klien hanya memiliki tenaga dan layanan sebagai basis sumber daya yang nantinya akan diberikan kepada patron pada saat patron membutuhkan bantuannya.

Terus bertahannya relasi yang terjalin antara petani dan juragan di Desa Legoksari bukan semata-mata dipahami sebagai hubungan ekonomi yang pragmatis, tetapi memang sudah menjadi bagian dari keberlangsungan hidup masyarakat yang dianggap wajar. Hal ini karena ketidakhadiran negara dalam menyediakan akses permodalan dan jaminan distribusi hasil panen, menjadikan juragan sebagai satu-satunya aktor yang dapat mengisi kekosongan tersebut dan petani harus menerima karena tidak ada alternatif lain. Oleh karena itu, absennya negara, penerimaan sebagai tradisi, dan tidak adanya alternatif lain menjadi faktor langgengnya relasi ini. Sehingga dengan adanya realitas sosial tersebut, maka sangat masuk akal apabila petani menganut apa yang disebut oleh Roumasset sebagai prinsip "dahulukan selamat" (Scott, 1981).

Peran Fungsional Juragan dalam Ketidakhadiran Negara

Dalam konteks pertanian tembakau srintil di Desa Legoksari, kelangsungan juragan memiliki peranan yang sangat strategis. Keberadaannya tidak hanya sebagai penghubung distribusi hasil panen dari petani kepada pabrikan, tetapi juga sebagai aktor sosial, ekonomi, bahkan simbolik yang eksistensinya mengambil alih fungsi negara dalam kehidupan petani. Ketidakhadiran negara dalam menjamin akses permodalan, dan distribusi hasil panen tembakau menjadikan juragan sebagai satu-satunya pihak yang secara riil dapat menyediakan kebutuhan petani yang diperlukan untuk bertahan hidup dan tetap memproduksi dalam sektor pertanian.

Permodalan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi keberlangsungan usahatani tembakau srintil di Desa Legoksari. Adapun dalam kegiatan produksi, pupuk menjadi bagian yang menyedot kebutuhan modal terbesar. Jika berbicara tentang pupuk bersubsidi, memang selama ini petani tidak mendapatkan jatah untuk merasakan nikmatnya penggunaan pupuk bersubsidi bagi kelangsungan usaha tani tembakaunya. Terbaru, hal ini disebabkan oleh adanya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 yang tidak memasukan tembakau sebagai komoditas penerima pupuk bersubsidi. Sehingga dari kondisi tersebut, mau tidak mau menjadikan petani tembakau termasuk di Desa Legoksari harus menggunakan pupuk non-subsidi yang tentunya dalam segi harga lebih mahal. Dengan keterbatasan modal, sudah semestinya para petani tembakau memutar otak untuk mencari alternatif berupa pinjaman guna melangsungkan produktivitasnya.

Selama ini, memang terdapat alternatif, yaitu perbankan. Akan tetapi, petani menganggap bahwa perbankan sering kali memberlakukan persyaratan yang memberatkan petani mulai dari administrasi

yang ruwet, pencairannya lama, hingga risikonya yang besar. . Selain itu, perbankan juga sering kali menerapkan syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh petani kecil seperti agunan dan jaminan yang berketentuan. Sehingga, dalam situasi tersebut juragan hadir untuk memberikan pinjaman dalam bentuk sewa tanah, pupuk, bibit, uang tunai, hingga sarana produksi tanpa prosedur dan syarat yang rumit, cukup dengan rasa saling percaya. Atas dasar kemudahan tersebutlah yang menjadikan juragan dipilih oleh petani sebagai rujukan untuk mengajukan pinjaman terkait pemenuhan modal usaha tani tembakau. Selain itu, hal tersebut memang dipengaruhi oleh sistem yang telah terbangun dari relasi sosial yang sudah terjalin lama. Sebagaimana pendapat Scott (1972) bahwa salah satu kekuatan relasi patron-klien terletak pada akses informal terhadap sumber daya, terutama pada saat akses formal tidak tersedia atau tidak lagi dipercaya.

Peran juragan dalam pertanian tembakau srintil di Desa Legoksari tidak hanya berhenti pada sistem permodalan. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, Dalam banyak kasus juragan juga memberikan bantuan pada saat petani berada pada masa-masa sulit sebelum masa panen. Adapun salah satu bantuan tersebut diberikan saat kebutuhan keluarga petani terdesak seperti biaya sekolah anak, biaya pengobatan, dan kebutuhan substansial lainnya. Bantuan-bantuan tersebut diberikan tidak hanya karena dorongan keuntungan, tetapi juga dikarenakan adanya relasi sosial jangka panjang yang bersifat personal dan saling terkait. Dalam pengamatan Scott (1993) dalam buku "*Moral Ekonomi Petani*", dalam konteks masyarakat agraris, patron tidak hanya berfungsi sebagai pemodal tetapi juga sebagai pelindung sosial yang menyediakan *subsistency security* atau rasa tenang ketika klien berada dalam tekanan ekonomi.

Ketidakhadiran negara dan kurangnya kepercayaan petani terhadap negara dalam mengisi peran tersebut, secara tidak

langsung menjadikan juragan dianggap lebih mampu dan dapat diandalkan. Hal ini adanya hubungan tatap muka, petani dapat berbicara dengan juragan untuk berkonsultasi tentang pertanian tembakau atau meminta bantuan dengan cara yang tidak mungkin dilakukan kepada lembaga resmi. Bahkan, dalam beberapa kasus yang peneliti temukan di lapangan, juragan menjadi tokoh yang kedudukannya sama atau lebih kuta daripada aparat pemerintah dalam lingkup desa. Hal ini selaras dengan pendapat Mosse (dalam Hickey, Sen, & Bukenya, 2015) yang menjelaskan bahwa posisi patron akan menjadi semakin sentral ketika lembaga informal gagal membangun kredibilitas atau jangkauan layanan yang merata.

Dengan demikian, penjelasan di atas memperlihatkan bahwa relasi antara petani dan juragan dalam pertanian tembakau srintil di Desa Legoksari bukan hanya sekedar persoalan ketimpangan yang kuat dan lemah. Akan tetapi, bentuk adaptasi masyarakat terhadap struktur ekonomi-politik yang tidak mampu melindungi kelompok bawah. Ketidakhadiran negara menjadi akar dari reproduksi relasi ini secara berulang dan berkelanjutan. Pada akhirnya, relasi yang terbangun tentunya akan menjadi berlapis dan saling melanggengkan, di mana juragan semakin menguat, petani semakin menggantungkan diri, dan negara tetap abai dengan menyerahkan kelangsungan agraria kepada sistem informal yang terjadi di masyarakat bawah.

Praktik Eksploitasi dan Dominasi dalam Relasi Petani & Juragan

1) Sistem Bunga dan Potongan

Seperti yang telah dijelaskan, dalam melakukan usaha produksi tembakau, petani membutuhkan modal yang cukup besar, sehingga dengan adanya keterbatasan modal menjadikan petani mengajukan peminjaman kepada juragan. Melalui relasi utang tersebut, petani nantinya akan diminta untuk menjual hasil produksi tembakaunya kepada juragan sebagai kreditur modal. Di sisi lain,

pemberlakuan sistem KTA menjadikan tidak hanya petani yang melakukan peminjaman modal kepada juragan saja yang menjual tembakaunya kepada juragan. Tetapi, petani yang tidak meminjam modal pun nantinya juga akan menjual hasil produksi tembakaunya kepada juragan. Walaupun demikian, pemberlakuan sistem permodalan kepada petani sejatinya juga ditujukan untuk memperoleh keuntungan bagi juragan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemberlakuan bunga sebesar 5-10% pada tiap pinjaman modal yang dikeluarkan juragan kepada petani.

Memiliki kedudukan sebagai perantara penjualan tembakau dari petani kepada pabrikan, bukan berarti menjadikan juragan menjadi pihak yang bekerja secara sukarela tanpa imbalan. Berdasarkan data lapangan yang peneliti peroleh, terdapat pembayaran yang dilakukan petani kepada juragan dengan dalih memberikan imbalan atas penjualan hasil tembakau ke pabrikan. Imbalan yang diperoleh juragan dilakukan dengan memberlakukan sistem potongan pada tiap keranjang tembakau yang dibawa petani kepada dirinya. Akan tetapi, sejatinya juragan tidak dapat menentukan nilai jual tembakau secara sepihak. Hal ini karena pihak yang memiliki kewenangan tersebut adalah grader. Oleh karena itu, proses penetapan harga dan besaran potongan yang diberlakukan juragan akan ditentukan dari berapa besarnya nilai jual tembakau yang diperoleh dari grader. Adanya beban potongan ini lah yang nantinya petani di Legoksari menyebutnya dengan istilah B1, B2, dan B3.

Pemberlakuan potongan yang petani menyebutnya dengan istilah "B", pada dasarnya memiliki mekanismenya masing-masing. Kultur masyarakat Legoksari yang masih sangat lekat dengan sifat kegotongroyongan juga berpengaruh pada pemberlakuan sistem potongan tersebut. Selama ini, masyarakat yang mayoritas sebagai petani tembakau menyisihkan keuntungan tembakau yang mereka hasilkan untuk mengisi kas desa. Adapun besaran

nilai yang mereka berikan ke desa sebesar Rp10.000 per keranjang. Hal ini dilakukan agar kas tersebut dikelola desa sebagai penunjang kemaslahatan masyarakat yang menyangkut kebudayaan seperti penyelenggaraan *nyadran, suroan, dan wiwit mbako*. Walaupun demikian, pemberlakuan B1 (merujuk pada potongan yang masuk ke dalam kas desa) didasari atas kesepakatan masyarakat yang dilakukan secara musyawarah.

Baik B2 maupun B3, pada dasarnya merupakan potongan yang dikenakan pada tiap keranjang tembakau yang akan dijual oleh petani. Akan tetapi, yang membedakan B2 dan B3 terdapat pada waktu petani membawa tembakaunya kepada juragan. Selama ini, pabrikan membuka gudang dan membeli tembakau pada saat pertengahan masa panen. Kondisi tersebut menjadikan juragan tidak dapat menjual tembakau yang dihasilkan oleh petani karena harus menunggu pabrikan buka terlebih dahulu. Dengan begitu, juragan akan menampung terlebih dahulu petani yang akan di jual petani di tempat penampungan tembakau yang dimiliki juragan. Selama proses penampungan berlangsung, juragan akan menggunakan sistem B2 dengan memotong timbangan tembakau petani sebesar 2 kg sebagai pajak yang diterima juragan. Akan tetapi, apabila pabrikan telah membuka gudang, nantinya para juragan akan memberlakukan sistem B3, yakni penambahan potongan 1 kg pada tiap keranjang tembakau untuk NPU (biaya transportasi).

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa perbedaan antara B1 dan B2 terdapat pada waktu penjualan dan tujuan dari potongan tersebut. Adapun penjabarannya yakni B2 adalah pajak yang diterima oleh juragan, sedangkan B3 adalah biaya transportasi yang dikenakan untuk mengangkut hasil tembakau dari juragan ke pabrikan yang dimulai dari pertengahan hingga akhir masa panen. Walaupun demikian, potongan yang harus dibayarkan oleh petani kepada juragan dilakukan

setelah tembakaunya sudah ditentukan harganya oleh grader dan dibeli oleh pabrikan. Akan tetapi, pemberlakuan potongan terhadap tembakau petani tidak cukup sampai di situ. Berdasarkan data lapangan, grader memberlakukan sistem potongan sebesar 20% pada tiap keranjang tembakau yang dibawa oleh para juragan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik eksploitasi terhadap petani tidak hanya dilakukan oleh juragan, tetapi pemberlakuan sistem potongan dengan mekanismenya sendiri menjadikan grader sebagai pihak yang turut melakukan praktik eksploitasi terhadap petani.

2) Manipulasi Informasi Harga

Juragan merupakan pihak yang berperan sebagai perantara utama yang menghubungkan petani dan grader. Dengan kewenangannya tersebut, secara tidak langsung menjadikan juragan memiliki kekuasaan untuk melakukan kontrol dan dominasi sistem tata niaga yang dalam hal ini menjadi aspek krusial dalam keberlangsungan usaha tani tembakau khususnya di Desa Legoksari. Sehingga dengan berada di dalam posisi yang strategis, sangat memungkinkan juragan untuk melakukan praktik yang mengarah pada upaya eksploitasi seperti penentuan manipulasi harga, manipulasi kualitas, dan pengambilan keuntungan yang berlebihan.

Selama ini, proses transaksi yang terjadi antara petani dan juragan tidak menggunakan sistem timbang bayar, melainkan menggunakan sistem yang petani menyebutnya dengan 'sistem pending'. Penyebutan istilah pending disebabkan karena pemberlakuan harga yang dilakukan oleh juragan tidak dilakukan secara langsung pada saat tembakau yang dibawa oleh petani telah diterima oleh juragan, melainkan juragan memastikan nilai jual tembakau tersebut kepada grader dengan menggunakan mekanisme sampel. Hal ini tak terlepas dari keistimewaan juragan dalam memiliki akses langsung kepada pabrikan. Adapun proses pemberlakuan nilai

jual terhadap sampel yang diberikan oleh juragan kepada grader biasanya memakan waktu 2-3 hari. Setelah sampel tembakau telah diberi kepastian harga jual oleh grader, barulah juragan dapat menetapkan harga tembakau yang dibawa oleh para petani kepada dirinya. Walaupun demikian, tidak sedikit kasus juragan menetapkan harga tanpa memberitahu nilai jual sebenarnya yang ditetapkan oleh grader kepada petani yang disebabkan oleh rasa saling percaya antara petani dan juragan. Dugaan ini diperkuat dengan pendapat salah satu juragan di dalam penelitian ini yang mengatakan bahwa *“bagi orang seperti saya (juragan), banyak sekali kesempatan untuk melakukan itu (manipulasi harga), makanya kalau di tata niaga tembakau itu tergantung kita nya apakah mau jadi orang yang jujur atau tidak”* (Kutipan wawancara BS, 2025). Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa pemberlakuan harga yang tidak disertai dengan adanya bukti yang diberikan oleh grader, menghasilkan adanya sebuah “celah” untuk memanipulasi harga yang dimanfaatkan oleh juragan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan, fenomena ini dianggap sebagai “rahasia umum” karena sangking terbiasanya dengan praktek manipulasi harga yang dilakukan oleh oknum juragan dalam proses tata niaga tembakau.

3) Campuran Tembakau “KW”

Jika pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai praktik manipulasi harga, maka pada bagian ini peneliti akan melanjutkan pembahasan terkait praktik dominasi yang merujuk pada *cheating* dalam rantai tata niaga tembakau srintil di Desa Legoksari. Berdasarkan data lapangan yang peneliti dapatkan, setidaknya terdapat sepuluh pemegang KTA yang merupakan kalangan juragan di Desa Legoksari. Seperti yang diketahui, para juragan tersebut memiliki peran krusial sebagai perantara antara petani dan grader, sekaligus menciptakan jaringan bisnis tembakau yang kompleks. Pada dasarnya, grader memiliki regulasi tersendiri yang bertujuan untuk

membatasi kuota maksimal penjualan setiap juragan, tetapi kondisi di lapangan menunjukkan dinamika yang lebih sulit. Dalam penelitian ini, terdapat temuan bahwa “oknum juragan” yang selanjutnya disebut sebagai “mafia tembakau” justru mendatangkan tembakau dari luar daerah Legoksari untuk memenuhi kuota maksimal pengiriman tembakau mereka kepada grader.

Hal yang menjadi lebih menarik, tembakau dari luar daerah ini kemudian dicampur dengan tembakau asli Legoksari (srintil) melalui proses khusus yang melibatkan perajin. Sebagaimana namanya, perajin merujuk pada seorang ahli dalam mengolah tembakau campuran agar menyerupai tampilan tembakau asli. Hal ini dilakukan karena praktik pencampuran tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Adanya tembakau yang di ‘impor’ dari luar daerah Legoksari yang kemudian dicampur dengan tembakau asli Legoksari mengindikasikan bahwa terdapat manipulasi kualitas. Peneliti sempat menanyakan alasan dilakukannya praktik tersebut kepada juragan. Hasilnya, dapat diketahui bahwa terdapat dua motif utama yang menjadi dasar bagi juragan untuk melakukan praktik ini. Pertama, upaya juragan untuk memperoleh keuntungan signifikan dari selisih harga. Kedua, upaya juragan untuk mempertahankan hubungan baik dengan grader (pihak pabrikan).

Praktik manipulasi kualitas tembakau yang dilakukan oleh juragan merupakan salah satu bagian dari permainan di dalam sistem tata niaga tembakau. Istilah “permainan” dalam konteks ini mengacu pada strategi yang sengaja dirancang untuk mengakali mekanisme sistem guna memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Tidak hanya berhenti pada manipulasi harga dan kualitas, terdapat kasus lain yang semakin memperparah di dalam jalinan tata niaga tembakau. Sebagaimana yang diketahui, rantai tata niaga tembakau berujung pada tembakau kepada grader yang dalam hal ini sebagai perwakilan pabrik.

Secara prosedural, proses tembakau dibeli oleh pabrikan harus melalui mekanisme grading, dimana juragan harus menyerahkan sampel tembakau untuk dinilai kualitas dan harganya. Akan tetapi, pada mekanisme ini lah terdapat sebuah permasalahan baru di dalamnya.

Sebagaimana yang diketahui, tugas grader pada dasarnya hanya melakukan penentuan harga terhadap sampel tembakau yang dibawa oleh juragan. Akan tetapi, proses pencocokan sampel dengan keranjang tembakau tidak dilakukan oleh grader, melainkan oleh tukang cocok. Dalam aktualisasinya, tukang cocok merupakan orang yang diberi kepercayaan grader untuk mencocokkan sampel dengan keranjang tembakau. Relasi juragan dengan tukang cocok dalam proses masuknya tembakau ke dalam pabrikan ini lah menciptakan celah untuk melakukan permainan. Keberadaan celah ini dimanfaatkan oleh juragan untuk dapat “mensisipkan” tembakau berkualitas rendah hasil dari pencampuran tembakau luar daerah untuk dapat masuk ke dalam pabrikan. Adapun memberikan suap kepada tukang cocok menjadi salah satu upaya paling sering dilakukan juragan untuk dapat meloloskan tembakau “kw” nya. Hal ini menjadi memungkinkan, mengingat praktik semacam ini dapat terjadi karena adanya hubungan saling menguntungkan antara juragan, perajin, dan tukang cocok dalam tata niaga tembakau. Bahkan, maraknya praktek tersebut memunculkan istilah ‘sandal sepatu’ yang merujuk pada pada sampel yang di tunjukan kepada grader kualitasnya bagus, di sisi lain keranjang yang dikirim memiliki kualitas yang buruk.

Dari berbagai temuan tersebut, penelitian ini mengungkap bahwa praktik dominasi dan manipulasi kualitas tembakau yang dilakukan oleh juragan telah menciptakan sebuah distorsi dalam sistem tata niaga tembakau. Pada dasarnya peneliti tidak menjustifikasi bahwa semua juragan di Desa Legoksari melakukan praktek *cheating*. Hal tersebut disebabkan oleh topik ini termasuk kedalam golongan informasi

sensitif bagi kalangan masyarakat, sehingga dalam hal ini peneliti kesulitan untuk memastikan berapa jumlah individu pasti yang melakukan praktek tersebut. Sehingga dalam hal ini, peneliti hanya bisa menjelaskan bahwa tidak semua juragan di Legoksari melakukan praktek tersebut. Maka dari itu, pada beberapa bagian kalimat, peneliti menekankan kata “oknum juragan” yang merujuk pada beberapa juragan yang dengan sengaja memanfaatkan celah dan lebih familiar disebut sebagai “mafia tembakau”.

Praktik manipulasi harga dan kualitas yang dilakukan oleh “mafia tembakau” dalam tata niaga tembakau srintil di Desa Legoksari menunjukkan bahwa dominasi tidak semata terjadi melalui mekanisme ekonomi formal, tetapi juga dijalankan lewat strategi relasi sosial yang terorganisasi dan diterima sebagai praktik yang lumrah. Juragan tidak hanya mengakali sistem kuota atau memainkan celah dalam mekanisme grading, tetapi juga memanfaatkan jejaring sosialnya seperti dengan perajin dan tukang cocok untuk mempertahankan posisi mereka. Sehingga, praktik-praktik yang dalam etika pasar dianggap curang, seperti pencampuran kualitas dan suap dapat diterima secara diam-diam dalam logika sosial sebagai bagian dari “permainan”. Dengan begitu, dalam konteks ini menunjukkan bahwa relasi patron-klien tidak hanya mengandalkan kuasa atas sumber daya, tetapi juga diperkuat oleh relasi personal, kebiasaan, dan loyalitas sosial yang telah mengakar. Sebagaimana pendapat Gramsci (dalam Patria, 1999), kekuasaan yang paling kuat adalah ketika ia tidak tampak sebagai paksaan, melainkan diterima sebagai sesuatu yang alamiah. Oleh karena itu, dominasi juragan dalam tata niaga tembakau tidak hanya bertahan karena kekuatan ekonomi atau jaringan distribusi, tetapi juga telah dilembutkan dan dilegitimasi melalui struktur sosial yang dianggap normal oleh semua pihak yang terlibat.

V. ANALISIS TEORITIS

Relasi & Juragan dalam Karakteristik Patron-Klien

Scott (1993) menjelaskan bahwa relasi patron-klien merupakan hubungan khusus antar dua orang (diadik) yang melibatkan persahabatan instrumental di mana individu dengan status sosial-ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan kepada individu dengan status sosial-ekonomi yang lebih rendah (klien). Di sisi lain, klien memiliki kewajiban untuk membalas dengan menawarkan bantuan umum kepada patron. Terciptanya hubungan timbal balik dalam relasi ini menuntut masing-masing individu atau mitra untuk memberikan layanan yang dinilai berharga bagi kedua pihak. Dengan begitu, dalam relasi patron-klien memungkinkan terjalinnya hubungan antar individu dengan status sosial yang berbeda. Dalam hubungan patron-klien, terdapat tiga karakteristik khusus, yakni: ketidaksetaraan, hubungan tatap muka, dan fleksibilitas yang meluas (Scott, 1972).

Scott (1972) mendefinisikan tidak setaraan dalam relasi pertukaran ini terdapat pada perbedaan ciri yang melekat seperti kekayaan, kekuasaan, dan status sosial yang dimiliki. Seorang juragan, dalam penelitian ini merupakan individu yang relevan dengan ciri tersebut. Sebagaimana yang diketahui, dalam konteks pertanian tembakau srintil, juragan memberikan permodalan bagi para petani dalam melangsungkan usaha pertanian yang teraktualisasikan dalam bentuk penyediaan lahan bagi petani penggarap, bantuan bibit dan sarana penunjangnya, uang tunai, hingga jasa pemasaran. Hal ini wajar terjadi karena penghidupan subsistensi dasar menjadi salah satu ciri arus patron ke klien (Scott, 1993). Sebagai timbal baliknya, petani bukan hanya mengembalikan modal tersebut dengan bunga yang dibebankan di dalamnya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjual hasil tembakaunya kepada

juragan. Hal ini selaras dengan pendapat Kurdi (2017) bahwa peminjaman modal kepada juragan memiliki konsekuensi yaitu petani harus membayar bunga yang relatif tinggi dan mengembalikan modal setelah panen dalam bentuk hasil pertanian. Dengan demikian, munculnya rasa kewajiban di pihak klien disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan subsistensi dasar yang diberikan oleh patronnya (Scott, 1972).

Masih dalam konteks penghidupan subsistensi dasar, Kepemilikan KTA oleh juragan menjadikannya sebagai individu yang dapat melakukan akses pemasaran tembakau. Seperti yang dikatakan Scott (1993:9), selain pemberian modal sebagai jasa utamanya, patron juga memberikan jasa pemasaran untuk membantu kelangsungan hidup kliennya. Sehingga adanya pembatasan pemasaran yang hanya dapat diakses oleh individu tertentu ini lah, pada akhirnya menjadikan petani harus menjual hasil tembakaunya melalui alur dagang (Syaiful dkk, 2019). Dengan begitu, dapat dilihat bahwa dalam terjalinnya relasi tersebut secara tidak langsung juragan menciptakan ketergantungan ganda dalam hal input dan output kepada petani. Maka dari itu, sudah menjadi keharusan petani untuk mematuhi peraturan yang terdapat di dalam sistem permodalan dan pemasaran tembakau yang di atur oleh juragan. Pada akhirnya, adanya ketergantungan tersebut membuat posisi tawar petani menjadi lemah dalam transaksi produk tembakau sehingga berakibat pada rendahnya pendapatan petani itu sendiri (Nujihadi & Arya, 2016).

Scott (1972) menekankan bahwa hubungan yang bersifat tatap muka merupakan salah satu dari karakteristik khusus dalam relasi patron-klien. karakteristik ini terlihat jelas di dalam relasi yang terjalin antara juragan dan petani, di mana keduanya tidak hanya melakukan interaksi impersonal, tetapi juga personal yang bersifat intens dan berkelanjutan. Dalam pola relasi personal tatap muka, hubungan timbal balik yang berkelanjutan

dapat memunculkan rasa dekat dan saling percaya satu sama lain. Bahkan, adanya rasa dekat menjadikan petani sering kali meminta bantuan kepada juragan dengan tidak menggunakan bahasa yang formal karena hubungannya sudah akrab (Setyaningsih, 2024). Hal ini menjadi lumrah mengingat hubungan patron-klien yang berlangsung secara tatap muka, memunculkan ikatan persahabatan yang diungkapkan dengan penggunaan istilah sapaan antar pasangan yang biasanya diperuntukkan untuk keluarga dekat (Scott, 1972). Oleh karena itu, sebagai ikatan yang terjalin atas dasar hubungan timbal balik yang bersifat multidimensional, menjadikan petani bukan hanya bergantung pada sumber daya ekonomi, tetapi juga pada pribadi patron sebagai individu. Hal tersebut diperkuat dari hasil temuan di lapangan yang diketahui bahwa selain ketergantungan dalam permodalan dan pemasaran, petani sering juga meminta bantuan kepada juragan dalam hal pengetahuan, jaringan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.


Dalam temuan penelitian, terdapat budaya konsumtif yang berkembang di kalangan petani tembakau srintil di Desa Legoksari saat masa pasca-panen. Adanya budaya tersebut, tentunya secara tidak langsung akan memberikan dampak bagi semakin dalamnya ketergantungan ekonomi di kalangan petani itu sendiri. Hal ini karena dengan terjebak pada pola konsumsi yang melebihi kapasitas produksinya, akan menjadikan petani tidak dapat mengakumulasi modal untuk kegiatan produksi pada musim selanjutnya. Seperti yang diketahui, proses pengusahaan tembakau srintil selama satu musim membutuhkan modal yang cukup besar. Keharusan petani untuk memenuhi permodalan tersebut tentunya berbarengan dengan pemenuhan kebutuhan untuk bertahan hidup bagi petani itu sendiri. Adapun kebutuhan untuk bertahan hidup tersebut mencakup kebutuhan makan, biaya sekolah anak, dan biaya-biaya lainnya. Mengingat posisinya yang tidak aman,

jarang sekali seorang petani tidak memerlukan hutang atau bantuan hidup pada masa-masa sulit sebelum panen (Scott, 1993:33). Kondisi tersebut menjadikan petani meminta bantuan juragan lagi dalam rangka memenuhi kebutuhan substansialnya tersebut. Oleh karena itu, untuk membalas ‘kebaikan hati’ juragan dalam membantu memberikan pinjaman untuk bertahan hidup, menjadikan petani memberikan timbal balik lebih atau petani di Legoksari menyebutnya dengan istilah *ngabdi*. Sehingga, pada akhirnya budaya konsumtif di kalangan petani pada akhirnya mengantarkannya pada kondisi di mana petani tidak akan pernah dapat memiliki kemandirian dalam melakukan produktifitas pertanian tembakau srintilnya yang berujung pada lingkaran ketergantungan yang akan semakin sulit diputus..

Pola Relasi Petani & Juragan dalam Perspektif James Scott

Dalam jurnal yang berjudul “*Patron-Client Politics and Political Changes in Southeast Asia*”, Scott (1972) mengkategorikan relasi patron-klien ke dalam dua kelompok, yakni pola kluster dan pola piramida. Adapun penyebutan pola kluster disebabkan oleh jalur relasi langsung antara patron selaku pusat serta sejumlah klien yang terkait dengannya, maka dari adanya pertukaran secara langsung serta ketergantungan kelompok-kelompok kecil dengan patronnya ini lah yang menjadikan pola ini disebut sebagai kluster.

Gambar 2. Pola Kluster dalam Relasi Patron-Klien (Scott, 1972).




Pada konteks relasi patron-klien dalam pertanian tembakau srintil di Legoksari,

pertukaran dan ketergantungan melibatkan juragan dan petani yang keduanya menjadi individu utama yang saling terkait. Adapun aktualisasi hubungan timbal balik keduanya, dapat dilihat dari juragan (patron) yang memberikan bantuan dan perlindungan kepada dalam bentuk permodalan dan pemasaran sebagai basis sumber dayanya. Sementara itu, petani (klien) memberikan timbal balik kepada juragan dalam bentuk loyalitas dan tenaga sebagai basis sumber dayanya. Dalam pola relasi ini, baik juragan maupun petani melakukan hubungan tatap muka langsung dan berjalan secara lebih intens. Hal ini, dibuktikan dengan temuan bahwa bantuan yang sering diberikan oleh juragan bukan hanya seputar ekonomi, tetapi juga pengetahuan akan keberlangsungan usaha tani dan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari petani. Di sisi lain, adanya istilah *ngabdi* menjadi bukti adanya hubungan timbal balik yang dilakukan secara langsung kepada juragannya. Hal ini menjadi wajar mengingat dalam interaksi patron-klien, masing-masing pihak memiliki sejumlah “resources” atau sumber daya yang dapat dipertukarkan (Gaffar, 1991).

Akan tetapi, pola tersebut akan berubah jika ditarik ke pada konteks tata niaga. Seperti yang diketahui, dalam tata niaga tembakau srintil terdapat aktor-aktor yang bekerja di dalamnya. Sehingga berbeda dengan pola kluster yang melibatkan dua individu yang saling terkait, tata niaga tembakau srintil melibatkan banyak aktor yang menjadikannya lebih relevan dengan pola piramida. Pola piramida merupakan salah satu dari dua kategori relasi patron-klien yang diperkenalkan oleh James Scott (1972). Dalam pola relasi ini, patron berkedudukan sebagai pusat yang di bawahnya diikuti oleh sejumlah klien yang turut menjadi “patron” dengan kliennya masing-masing (Putri, 2022).

Gambar 3. Pola Piramida dalam Relasi Patron-Klien (Scott, 1972)



Dalam tata niaga tembakau srintil, terdapat sejumlah aktor yang terdiri dari: juragan, petani, perajin, dan grader yang keberlangsungannya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam struktur ini, grader menempati posisi sebagai patron utama di ujung rantai tata niaga, sementara petani sebagai produsen tembakau berperan sebagai klien. Akan tetapi, adanya pemberlakuan sistem KTA menciptakan lapisan hierarki tambahan, di mana juragan berfungsi sebagai perantara hubungan grader dengan petani. Kedudukannya sebagai perantara inilah yang menjadikan juragan sebagai “*middleman*”. Hal ini selaras dengan pendapat Gaffar (1991) bahwa tidak selamanya si klien akan menjadi klien karena pada suatu waktu ia akan berfungsi sebagai “*brooker*” atau “*middleman*” atau perantara antara si patron dan si klien sesungguhnya.

Analisis Ketimpangan Sosial dalam Masyarakat Desa Legoksari

Charles Tilly (1998) di dalam bukunya yang berjudul “*Durable Inequality*” menjelaskan bahwa terdapat empat mekanisme utama yang menjadi penyebab sebuah ketimpangan dapat bertahan dan berkelanjutan. Eksploitasi, juragan mengeksploitasi petani dengan pemberlakuan bunga yang tinggi di dalam sistem permodalan dan penetapan harga tembakau yang tidak transparan. Penimbunan peluang, adanya kepemilikan KTA menjadikan juragan sebagai pihak strategis dalam keberlangsungan pemasaran tembakau yang kemudian dimanfaatkannya untuk melakukan kontrol pasar. Emulasi,

sistem patron-klien di tiru oleh juragan-juragan lain bahkan oleh individu yang baru naik kelas ekonomi. Adaptasi, adanya pemberian bantuan modal bukan hanya dalam pertanian tetapi kebutuhan hidup menjadikan petani merasa terbiasa terhadap jalinan relasinya dengan juragan.

Lebih lanjut, ketimpangan sosial ini juga diperkuat oleh Antonio Gramsci (dalam Nezar Patria, 1999) sebagai hegemoni. Sebagaimana penuturan informan, "*perkara harga itu di luar kendali kita mas, kalau gusti ngersani wong tani ya sudah pasti harganya mahal. kalau tidak ya berarti kita kurang telaten dalam ngerumat dan nyelametin tanaman tembakau kita*". Kondisi itu menjadikan petani menerima posisi subordinat mereka sebagai wajar dan alami. Sehingga, dapat dipahami bahwa kesetiaan petani terhadap tembakau tidak sebatas karena nilai keuntungan semata, namun juga dikonstruksi oleh mereka sendiri (Dewanta, 2022). Selanjutnya, Max Weber (1978) dalam buku yang berjudul "*Weber: Election in Translation*" memperdalam analisis ini dengan menjelaskan bahwa ketimpangan sosial disebabkan oleh tiga dimensi yang saling terkait, yaitu: kelas, status sosial, dan kekuasaan.

Jika ditarik kedalam konteks relasi sosial pada masyarakat di Legoksari, ketiga struktur tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain hingga membentuk sebuah struktur dominasi yang kompleks. Dimulai dari dimensi kelas, pada dimensi ini terlihat jelas bahwa juragan (patron) memiliki sumber daya ekonomi yang besar yang teraktualisasikan dengan pemberian modal berupa uang, alat produksi, dan sarana penunjang pertanian lainnya. Sementara itu, petani (klien) hanya memiliki tenaga dan lahan yang terkadang statusnya bukan sebagai pemilik karena terikat sistem *maro* dengan juragan. Dalam dimensi status sosial, juragan tidak hanya dihormati karena kekayaannya, melainkan perannya sebagai "pelindung". Sebaliknya, petani memiliki kedudukan sebagai "yang terlindungi"

sehingga harus menunjukkan sikap kepatuhan kepada juragan. Sehingga kondisi ini berpengaruh pada rendahnya nilai tawar petani yang berakibat pada keterbatasan kemampuan untuk bernegosiasi dengan juragan terkait penetapan harga.

Moral Ekonomi dalam Relasi Petani & Juragan

Moral ekonomi merupakan sebuah konsep yang dikemukakan oleh James C. Scott (1993) di dalam bukunya yang berjudul "Moral Ekonomi Petani" yang merujuk pada pandangan normatif masyarakat desa mengenai keadilan dan kewajaran dalam kehidupan ekonomi. Menurut Scott (1993), masyarakat petani tidak semata-mata didorong oleh logika untung-rugi pasar, tetapi juga oleh keyakinan bahwa mereka berhak atas perlindungan minimum demi kelangsungan hidup substansial. Dalam masyarakat agraris, tindakan ekonomi dinilai tidak hanya dari hasilnya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan norma moral lokal. Oleh karena itu, relasi yang tampak eksploitatif secara struktural dapat tetap bertahan selama patron (juragan) dianggap memenuhi kewajiban moralnya untuk melindungi dan membantu klien (petani) dalam masa sulit.

Dalam konteks pertanian tembakau srintil di Desa Legoksari, praktik moral ekonomi dapat ditemukan dalam bentuk bantuan modal yang diberikan juragan kepada petani sebelum masa tanam dimulai. Bantuan ini tidak hanya berbentuk uang tunai, tetapi juga berupa pupuk, pestisida, bibit, dan bahkan makanan pokok bagi petani yang mengalami kesulitan. Sebagai imbalannya, petani menunjukkan loyalitas yang ditunjukkan dalam bentuk 'ngabdi', yakni membantu proses produksi dan pemasaran tembakau milik juragan. Hal ini menunjukkan bahwa relasi tersebut tidak sepenuhnya transaksional, melainkan terikat oleh norma timbal balik dan solidaritas sosial. Sebagaimana argument yang dinyatakan oleh salah seorang informan:

“Utangan yang diberikan juragan itu sebenarnya sangat membantu sekali mas, karena kita juga sering keterbatasan modal kan... Solusinya ya memang harus utang juragan lagi”

Meskipun juragan dianggap sebagai pelindung oleh sebagian petani, praktik tertentu seperti manipulasi kualitas tembakau dan pemberlakuan potongan B2/B3 menimbulkan ketegangan moral. Petani menyadari bahwa juragan mengambil keuntungan lebih, namun tetap memakluminya selama nilai moral perlindungan masih dijaga. Ketika juragan dinilai melampaui batas ‘kewajaran’, maka legitimasi moralnya mulai dipertanyakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Scott (1976), pelanggaran atas norma moral subsistensi dapat menimbulkan resistensi diam-diam, atau dalam istilahnya *'everyday forms of resistance'*.

Pada akhirnya, moral ekonomi memberi legitimasi terhadap relasi patron-klien yang tidak setara. Selama juragan masih dianggap ‘berbudi’ dan memenuhi norma kewajaran, maka relasi dominatif tetap dapat diterima. Namun dalam jangka panjang, sistem ini memperhalus dominasi dan mengekalkan ketergantungan struktural petani kepada juragan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap moral ekonomi menjadi penting untuk melihat bagaimana kekuasaan tidak selalu dijalankan secara koersif, tetapi juga melalui norma sosial dan budaya yang diterima oleh masyarakat itu sendiri.

Dampak Sosial Relasi Patron-Klien bagi kelangsungan Masyarakat Desa Legoksari

Relasi patron-klien yang terjadi antara petani dan juragan dalam pertanian tembakau srintil di Desa Legoksari tidak hanya memberikan dampak pada aspek ekonomi dan produksi, tetapi juga memberikan implikasi sosial yang luas bagi struktur masyarakat desa. Berikut ini adalah beberapa dampak sosial yang dapat ditarik dari hasil temuan yang dikaitkan dengan analisis teoritis yang peneliti lakukan

dengan mempertimbangkan dinamika kekuasaan, ketergantungan, serta nilai-nilai lokal yang berkembang di masyarakat.

- a. Terciptanya stratifikasi sosial: Adanya perbedaan akses terhadap sumber daya produksi antara petani dan juragan, mendorong terbentuknya lapisan sosial yang hierarkis. Juragan yang memiliki modal, akses pasar, jaringan, dan otoritas ekonomi, menempati posisi sosial yang lebih tinggi, sementara petani berada dalam posisi yang lebih rendah karena keterbatasan akses terhadap sumber daya tersebut. Walaupun stratifikasi sosial ini tidak selalu menimbulkan konflik terbuka, karena keduanya hidup berdampingan dan saling mengisi kekosongan sistem, tetapi kondisi tersebut tetap menciptakan jarak sosial yang tampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Legoksari.
- b. Melebarnya kesenjangan ekonomi: ketimpangan dalam distribusi hasil panen menghambat kemampuan petani untuk melakukan akumulasi modal pada musim tanam yang selanjutnya. Namun, juragan juga menghadapi sebuah risiko dan biaya seperti tenaga kerja dan transportasi yang menjadikan keuntungan mereka tidak selalu mutlak. Sehingga, kesenjangan ini bersifat struktural dan memerlukan intervensi institusional yang adil agar distribusi nilai ekonomi lebih merata.
- c. Ketergantungan yang berkelanjutan: Petani sangat bergantung pada juragan untuk modal produksi, akses pasar, bahkan bantuan dalam keadaan darurat. Meskipun bantuan ini membantu petani bertahan, di sisi lain, ketergantungan yang terus-menerus menghambat petani untuk mandiri secara ekonomi. Juragan pun tidak selalu mendorong kemandirian karena struktur ini memberi stabilitas relasi. Keseimbangan dalam relasi ini bersifat rapuh, karena semakin dalam ketergantungan petani, semakin kecil peluang mereka untuk meningkatkan posisi tawar secara struktural.

- d. Menguatnya katan sosial petani dan juragan: adanya relasi tatap muka berakibat pada menguatnya rasa saling percaya dan menjadikan juragan tidak hanya dipandang sebagai penyedia modal dan akses pasar, tetapi juga sebagai figur sosial yang dihormati. Dalam kondisi ini, loyalitas petani bukan semata karena tekanan ekonomi, tetapi juga karena keterikatan emosional yang telah terbangun. Hubungan seperti ini tidak selalu buruk, selama terdapat ruang dialog dan keadilan relasional di dalamnya.
- e. Normalisasi ketimpangan dalam tatanan sosial masyarakat: Ketimpangan dalam relasi ini sering kali tidak dianggap sebagai masalah oleh masyarakat, melainkan dipandang sebagai bagian dari kewajaran hidup yang telah berlangsung lama. Adapun ungkapan seperti '*ket mbiyen pancen wes ngono*' di kalangan petani menunjukkan bahwa masyarakat telah menerima struktur relasi patron-klien ini sebagai bagian dari budaya. Legitimasi sosial seperti ini membuat struktur ketimpangan sulit untuk ditantang, bukan karena petani tidak menyadarinya, tetapi karena dianggap sebagai hal yang lumrah.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa relasi antara petani dan juragan dalam pertanian tembakau srintil di Desa Legoksari membentuk pola hubungan patron-klien yang khas. Hubungan ini ditandai dengan ketimpangan sumber daya, hubungan tatap muka yang berkelanjutan, serta timbal balik yang tidak setara namun dilegitimasi secara sosial. Juragan memainkan peran penting sebagai penyedia modal, penghubung pasar, sekaligus sebagai pelindung simbolik di tengah keterbatasan akses dan ketidakpastian ekonomi yang dihadapi petani.

Namun, relasi ini tidak dapat dilihat secara hitam-putih (baik atau jahat). Dalam

kondisi keterbatasan akses permodalan, nihilnya infrastruktur distribusi yang adil, serta lemahnya peran negara dalam regulasi komoditas, juragan muncul sebagai aktor strategis yang mengisi kekosongan tersebut. Dalam praktiknya, mereka tidak hanya mengambil keuntungan dari ketergantungan petani, tetapi juga menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, langgengnya relasi ini bertahan bukan hanya karena dominasi juragan, tetapi juga karena legitimasi moral dan kultural yang dibentuk dari sejarah lokal, nilai timbal balik, dan ketidakhadiran alternatif struktural.

Melalui analisis kerangka teori Scott (1983) tentang moral ekonomi dalam penelitian ini, ditemukan bahwa bahwa kekuasaan tidak selalu hadir secara koersif, tetapi bekerja melalui norma, loyalitas, dan relasi informal. Patronase dalam kasus ini menjadi alat stabilisasi sekaligus sumber eksklusi struktural, di mana petani tidak memiliki ruang untuk kemandirian karena terjebak dalam ketergantungan yang dilembagakan secara sosial. Praktik seperti bunga pinjaman, potongan harga, hingga manipulasi kualitas tetap diterima sepanjang juragan dianggap menjalankan peran moralnya.

Dengan demikian, studi ini menunjukkan bahwa adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara dengan melimpahkan kelangsungan agraria kepada aktor informan tanpa disertai dukungan dan regulasi yang memadai, berdampak pada relasi eksploitatif yang terjadi di kalangan masyarakat petani. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mampu membuka akses, menjamin perlindungan ekonomi, dan penyediaan alur distribusi yang adil. Karena dengan itu lah, maka kekuasaan informal akan dapat berjalan sesuai proporsinya. Selain itu, ketergantungan struktural juga dapat secara perlahan dipatahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan dkk. (2022). *Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Kesejahteraan Petani Tembakau*. UI Publising.
- Alimusa & Ikhwan, I. (2019). *Nilai-Nilai Sosial dalam Hubungan Kerja Petani Gambir dengan Toke di Kenagarian Gantiang Mudiak Utara Suratih*. 1 (1), 110-117.
- Amalia dkk. (2023). *Pelaksanaan Tradisi Wiwitan Tembakau dan Nilai-Nilai yang Terkandung di dalamnya di Desa Mranggen Tengah Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. 6 (7): 5301-5306.
- Ardianto, H.T dan Ni'am L. (2009). *Memutus Interaksi Patron-Klien di Lingkungan Perkebunan*. *Politics and Government*, 3 (2), 85-150.
- Arofah, S.N . dan Achmad, H.S. (2022). *Analisis Determinan Penawaran Tembakau (Studi Kasus: Fenomena Patron-Klien Antara Petani Tembakau dan Tengkulak di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)*. *Jurnal BISECER*, 5 (1), 19-28.
- Arrazaq, Naufal Raffi & Irvan Tasnur. (2023). *Kearifan Lokal Tradisi Sadranan Kali Sendang di Tlahab Temanggung sebagai Basis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter*. *Jurnal Budaya Nusantara*. 6 (2): 247-255.
- Assan, Andreas. (2019). *Strategi Bertahan Hidup Petani Gurem di Desa Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat*. *Ejournal Sosioatri-Sosiologi*. 7 (3): 54-67.
- Bourdieu, Pierre. (1986). *The Forms of Capital*. Westport, 59-241.
- Brata, Wisnu. (2012). *Tembakau atau Mati (Kesaksian, Kegelisahan, dan Harapan Seorang Petani Tembakau)*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Budiman, Amen; Onghokham. 1987. *Rokok Keretek: Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa dan Negara*. Kudus: PT. Djarum Kudus.
- Darmawan, E.S & Harianto S. (2021). *Modal Sosial Petani Tembakau Srintil Dalam meningkatkan Kesejahteraan Petani Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Legoksari kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung*. *Jurnal Online Unesa*.
- Dewanta, A.B. (2022). *Kesetiaan Palsu: Eksploitasi Petani Tembakau di Temanggung*. *Jurnal Lembaran Antropologi*, 1 (2), 121-139.
- Farizal, Ebbim, dan Hamdan Tri Atmaja. (2023). *Semerbak Tembakau Dlimoyo: Enterpreneur Lokal di Ngadirejo Temanggung Akhir Abad XX*. *Journal of Indonesian History*, 11 (2), 53-63.
- Fuad, dkk. (2015). *BELENGGU TENGKULAK ATAS PETANI PEMBUDIDAYA LELE: Relasi Patron-klien Budidaya Lele di Wonotunggal Jawa Tengah*. *Jurnal Hukum Islam*, 13 (2), 88-98.
- Gaffar, Afan. (1991). *Hubungan Patron-Klien dan Konsekuensinya Terhadap lahirnya Pengusaha Indonesia*. UNISIA.
- Grusky, D.B. (1971). *Social Stratification: Class, Race, dan Gender in Sociological Perspective*. Westview Press: Colorado.
- Hanuzs, Mark. (2003). *Kretek: The Culture and Herritage of Indonesia's Clove Cigarette*. Sheffield: Equinox Publishing.
- Hardian, dkk. (2023). *Ketergantungan Petani Sayuran Terhadap Tengkulak Sebagai Patron-Klien dalam Kegiatan Pertanian (Studi kasus Desa Wakuli Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton)*. *JIPPM*, 4 (1), 36-42.
- Hickey, S., Sen, K., & Bukenya, B. (2015). *The Politics of Inclusive Development: Interrogating the Evidence*. Oxford University Press.

- Imaniar, Afwina, dan Nugroho T N. (2020). *Relasi Patron-Klien di antara Tengkulak dan Petani Salak dengan Dampak Sosialnya di Banjarnegara*. *Jurnal Solidarity*, 9 (1), 837-847.
- Kementerian Perdagangan. (2023). "Perkembangan Ekspor Non-Migas". *Satu Data Kemendag*. <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/impor-non-migas-hs6> (Diakses pada 10 Oktober 2024, pukul 20:00 WIB).
- Kementerian Perindustrian. (2019). "Industri Hasil Tembakau Tercatat Serap 5,98 Juta Tenaga kerja". <https://kemenperin.go.id/artikel/20475/industri-hasil-tembakau-tercatat-serap-5,98-juta-tenaga-kerja> (Diakses pada 11 Oktober 2024, pukul 18:30 WIB).
- Kementerian Pertanian RI. (2024). "Buku Outlook Komoditas Pertanian Tembakau". *Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian*. <https://satudata.pertanian.go.id/details/publikasi/699> (Diakses pada 10 Oktober 2024, pukul 19:00 WIB).
- Kerbo, H.R. (2012). *Social Stratification and Inequality Class Conflict in Historical Comparative and Global Perspective*. McGraw-Hill: New York.
- Khanifa, Nurma Khusna. (2018). *Resistensi Atas Pengendalian Tembakau Terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Kalangan Petani Srinthil*. *Jurnal Wahana Akademika*, 5 (1), 50-67.
- Khanifa, Nurma Khusna. (2018). *Resistensi Atas Pengendalian Tembakau Terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Kalangan Petani Srintil*. *Jurnal Wahana Akademika*. 5 (1).
- Laily, Elva. (2016). *Srinthil: Pusaka Saujana Lereng Sumbing*. Temanggung: Pustaka Indonesia.
- Margana, dkk. (2014). *Kretek Indonesia: Dari nasionalisme hingga Warisan Budaya*. Yogyakarta: FIB UGM dengan Puskindo.
- Marx, K. & Engels, F. (1948). *Communist Manifesto*. Progress Publisher, 1, 98-137.
- Migdal, J. S. (2001). *State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another*. Cambridge University Press.
- Miles, M.B dan A.M. Huberman. (1992). *Analisis Data kualitatif: Buku sumber tentang metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Nurjihadi, M. dan Arya, H.D. (2016). *Lingkaran Setan Kemiskinan Dalam Masyarakat Pedesaan, Studi Kasus Petani Tembakau di Kawasan Pedesaan Pulau Lombok*. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 120-127.
- Oluwatayo, I.B, dan Ojo, A.O. (2016). *Is Africa's Dependence on Agriculture the Cause of Poverty in the Continent? An Empirical Review*. *Journals of Developing Areas*, 50 (1), 93-102.
- Patria, Nizar (1999). *Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Prihantono dkk. (2013). "Kamus Indonesia-Jawa". Semarang: Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.
- Putri, dkk. (2023). *Relasi Patron-Klien Pasangan Wahidin Halim dan Anika Harmuzy dengan Jawaran dan ulama dalam Kemenangan Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017*. *Ejournal Undip*.
- Radjab, Suryadi. (2013). *Dampak Pengendalian Tembakau: Terhadap Hak-Hak Ekonomu, Sosial, dan Budaya*. SAKTI dan CLOS.
- Ravanza, Intan. (2023). *Patronase Politik: Respon Bisnis Terhadap Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 2 (1), 153-166.
- Rofiq, A. (2019). *Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam*. *Jurnal Insida*. 24(2).
- Rokhmah, F. dan Handoyo, P. (2015). *Hubungan Patron-Klien Antara Pemilik dan*

Penarik Perahu Tambang di Daerah Pagesangan-Surabaya, 3 (2), 1-5).

Romawati, dkk. (2017). *Peranan Toke dalam Usaha Budidaya Perikanan Perani Plasma (Studi Kasus di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara)*. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 3 (2), 71-84).

Runtiko, dkk. (2018). *Eksplorasi Kearifan Lokal Usahatani Tembakau Srinthil di Lereng Gunung Sumbing*. *Jurnal Kawistara*, 8 (3), 213-309.

Scott, James C. (1972). *Patron-Client Politics and Political Change in Souteast Asia*. *The American Political Review*, 66 (1), 91-113.

Scott, James C. (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Scott, James C. (1994). *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3ES.

Setyaningsih, Arum. (2024). *Relasi Juragan Dalam Sistem Nglimolasi Pada Petani Tembakau Di Desa Tuksari Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung*. *Jurnal Solidarity*, 13 (1), 50-63.

Siswanto, Dendi. (2023). *“Lampau Target, Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Capai Rp 218 Triliun di 2022”*. *Nasional Kontan*. <https://nasional.kontan.co.id/news/lampau-target-penerimaan-cukai-hasil-tembakau-capai-rp-218-triliun-di-2022#:~:text=Lampau%20Target%2C%20Penerimaan%20Cukai%20Hasil%20Temba%20kau%20Capai%20Rp%20218%20Triliun%20di%202022> (Diakses pada 10 Oktober 2024, pukul 19:20 WIB).

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Suliyati, Titiek. (2020). *Upacara Tradisi Daur Hidup dalam Pemaknaan Masyarakat Jawa*. *Ejournal Undip*.

Syaiful, dkk. (2019). *Pengaruh Tata Niaga Tembakau dan Alternatif Pengganti*

Tembakau Bagi Petani di Pamekasan. *Journal of Social Community*, 4 (1).

Tedjo, Irwan Wahyu. 2014. *Srinthil: Tembakau paling mahal ada di Indonesia*. *Ceritaindonesia.web.id*.

Tilly, C. (1998). *Durable Inquality*. University of California Press: California.

Wibisono, Praditya. (2022). *“Petani Tembakau Temanggung Dalam Jerat Hutang”*. Project Multatuli. <https://projectmultatuli.org/petani-tembakau-temanggung-dalam-jerat-utang/> (Diakses pada 1 November 2024, pukul 13:00 WIB).